

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
MOBIL DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(Studi Kasus di PT Adira Finance Kota Gorontalo)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh

MUTIARA HULINGGI

NIM: 271 411 156



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
MOBIL DENGAN PERJANJIAN FIDUSIA
(Studi Kasus di PT Adira Finance Kota Gorontalo)**

Oleh

MUTIARA HULINGGI

271 411 156


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

PEMBIMBING I




Moh. Rusdianto Puluhulawa SH., M.Hum
NIP. 197011051997031001

PEMBIMBING II



Suwitno Y Imran, SH., MH
Nip. 198306222009121004

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



SUWITNO .Y. IMRAN SH.,MH
NIP 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
MOBIL DENGAN PERJANJIAN FIDUSIA
(Studi Kasus di PT Adira Finance Kota Gorontalo)

Oleh

MUTIARA HULINGGI

271 411 156

Telah memenuhi syarat dan dipertahankan di depan dewan penguji pada :

Hari/Tanggal : 30 Maret 2017

Pukul : 11.00 WITA

Komisi Penguji

1. Moh.Rusdianto Puluhulawa SH.,M.Hum (.....)
NIP. 197011051997031001
2. SUWITNO .Y. IMRAN SH.,MH (.....)
NIP 198306222009121004
3. Lisnawaty Badu, SH., MH (.....)
Nip. 1969005292 00501 2 001
4. Weny A Dungga, SH., MH (.....)
Nip. 19685222 00112 1 001



Gorontalo, 30 Maret 2017
Dekan Fakultas Hukum

Moh. Rusdianto U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 197011051997031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Hulinggi
NIM : 271 411 156
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Angkatan : 2011/2012

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Mobil Dengan Jaminan Fidusia (studi kasus di PT Adira Finance Kota Gorontalo)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Gorontalo, Maret 2017

Yang membuat pernyataan,



Mutiara Hulinggi

ABSTRAK

Mutiara Hulinggi, 2017, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Mobil Dengan Jaminan Fidusia (studi kasus di PT Adira Finance Kota Gorontalo) , di bawah bimbingan **Mohamad Rusdianto Puluhulawa, SH.,M.Hum** dan **Suwitno Y Imran, SH.,MH**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Mobil Dengan Jaminan Fidusia di PT Adira Finance Gorontalo dan Faktor-faktor penghambat proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit mobil di PT. Adira Finance Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, teknik pengumpulan data dengan cara observasi, telaah dokumentasi dan wawancara serta menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyimpulkan, Finance Gorontalo terlebih dahulukan mencari adanya itikad tidak baik, disini yang maksud itikad tidak baik sendiri yaitu seorang debitur memang telah sengaja atau secara terbukti tidak mengangsur kepada kreditur atas hutang-hutangnya dan alasan-alasan apa yang disampaikan oleh pihak debitur sehingga pihak kreditur dapat memberikan solusi atas masalah tersebut apabila dikemudian hari ditemukan pihak debitur melakukan kealpaan dengan cara kecurangan seperti menghilangkan atau merusak barang objek jaminan fidusia dengan sengaja dan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka pihak kreditur dapat mengajukan tuntutan baik berupa tuntutan pidana maupun perdata kepada pihak debitur tergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak debitur. Adapun Faktor-faktor Yang Menghambat Proses Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT Adira Finance Kota Gorontalo yaitu (1) Obyek jaminan telah dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. Adira Finance; (2) Obyek jaminan hilang atau musnah dikarenakan bukan kesalahan yang disengaja oleh konsumen karena kendaraan bermobilnya hilang pada saat tidak terduga dan telah memperhatikan pengamanannya.

Kata Kunci : Penyelesaian, Wanprestasi, Perjanjian, Jaminan Fidusia


ABSTRACT

Mutiara Hulinggi, 2017. Tort Accomplishment in Car Credit Agreement with Fiduciary (Case Study in PT. Adira Finance, Gorontalo City). Principal supervisor is **Mohamad Rusdianto Puluhulawa, SH.,M.Hum** and Co-supervisor is **Suwitno Y. Imran, SH.,MH.**

This research aims at investigating the tort accomplishment in car credit agreement with fiduciary in PT. Adira Finance of Gorontalo City and hindrance factors in process of tort accomplishment in car credit agreement with fiduciary in PT. Adira Finance of Gorontalo City. This is an empirical research which its data are collected through observation, documentation and interview and these data are analyzed descriptively.

Based on research findings, the writer concludes that Gorontalo Finance has bad faith at the beginning which implies that a debtor is proven deliberately not paying installment to creditor over the debts and the reasons conveyed by debtor thus the creditor can provide solution for the problems if someday the debtor is absence by doing unfair way such as dismiss or damage object of fiduciary deliberately and the case cannot be solved in discussion thus the creditor can propose either criminal charges or civil to the debtor, depends on action of the debtor. Meanwhile, factors which hamper process of tort accomplishment in car credit agreement in PT. Adira Finance of Gorontalo City are (1) Security object has moved to others without confirmation of PT. Adira Finance; (2) Security object is lost or broken due to incidental mistake of the customers that is the car is lost in unexpected time and the owner has paid attention to the security.

Keywords: Accomplishment, Tort, Agreement, Fiduciary



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Terkadang Semua Hal Yang Mungkin Nampak Terlihat Buram Ketika Kita Masih Terbelit Akan Angan-Angan.

#Hanya Akan Mampu Ketika Kita Merasa Bisa

#Keinginan Adalah Modal Yang Menjadikan Suatu Tekad Dalam Mengapai Mimp

#Iringan Doa Yang Akan Selaku Menghiasi Indahny Mensyukuri Dalam Sebuah Pencapaian

PERUBAHAN BUKAN BERARTI IA YANG HANYA MENGHARAPKAN SEBUAH ANGAN TANPA TUJUAN, MELAINKAN DIA YANG SENANTIASA BERUSAHA DALAM SEBUAH TUJUAN. (Mutiar)

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (QS Al Insyirah : 6-8)

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk ku dalam mengerjakan skripsi ini.

Keberhasilan dari seorang anak adalah Imbas Dari doa serta dukungan orang tua, maka dari itu sebuah persembahan atas rasa cinta dan sayang kepada kedua orang tuaku yang telah melahirkan serta memberikan semua hal yang mungkin tak bisa dapat tergantikan dengan apapun kepada Ibu

Buat Mertuaku Terimakasih Karena Sampai Saat Ini Tetap Mendukungku Dan Memberikan Motivasi Demi terselesainya Karya Kecil Ini

Cinta Kasih Keluarga Merupakan Suatu Harta Yang Paling Istimewa Dalam Sebuah Kehidupan

“Aku Sadari, Hidup Tanpa Keluarga dan Cinta bagaikan Hidup dalam tirani kehidupan”.

**Special buat:
Suamiku Fajriansyah Abdullah dan
Anakku Amira dan Hania
Yang turut berpartisipasi dalam sebuah karya kecilku.**

**ALMAMATERKU TERCINTA
TEMPATKU MENIMBA ILMU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2017**

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan ijin dan kuasa-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Mobil Dengan Jaminan Fidusia (studi kasus di PT Adira Finance Kota Gorontalo)”** sebagai persyaratan mengikuti ujian akhir studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas NegeriGorontalo.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak mengalami hambatan dan kendala, tapi dengan adanya bantuan dari pihak yang terkait yang telah memberikan bimbingan serta motivasi, yang kesemuanya itu peneliti sadari demi kesempurnaan skripsi ini.

Terimakasih pula kepada kedua dosen pembimbing saya, Mohamad Rusdianto Puluhulawa, SH.,M.Hum selaku pembimbing I dan Suwitno Y Imran, SH.,MH selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan serta saran terutama dalam proses penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, peneliti ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo,
2. Prof. Dr. Mahludin Baruadi, M.Pd selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo,
3. Supardi Nani, SE.,M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo
4. Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH selaku WakilRektor III Universitas Negeri Gorontalo,
5. Prof. Dr. Hasanuddin Fatsah, M.Hum selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo,
6. Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo,
7. Zamroni Abdussamad, SH.,MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo,

8. Lisnawaty W. Badu, SH.,MH selaku WakilDekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo,
9. Weny A. Dunga, SH.,MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo,
10. Suwitno Y. Imran, SH.,MH selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo,
11. Novendri M. Nggilu, SH.,MH selaku Sekertaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo,
12. Lisnawati Badu, SH.,MH selaku Penguji I,
13. Weny A Dunga, SH.,MH selaku Penguji II,
14. Seluruh staf Dosen dan Pegawai yang berada dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo,
15. Terimakasih kepada Bapak Pimpinan PT Finance Gorontalo dan selurus stafnya yang telah membantu saya memberikan data sehingga skripsi ini dapat tersusun tepat pada waktunya
16. Terimakasih kepada sahabat-sahabat terbaikku, dan teman-teman kelas E yang sudah mau berjuang sama-sama dari pertama masuk kuliah sampai sekarang,
17. Teman-teman seperjuangan angkatan 2011, khususnya konsentrasi perdata yang tidak pernah mengenal lelah, suka dan duka selalu bersama,
18. Teman-teman KKS Tahun 2015

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas semua bantuannya selama ini dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin Ya Rabbal Allamin.

Gorontalo, Maret 2017

Peneliti

Mutiara Hulinggi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian <i>Wanprestasi</i>	10
2.2 Hukum Perjanjian	10
2.2.1 Pengertian	10
2.2.2 Asas-asas dalam Hukum Perjanjian	13
2.2.3 Jenis-jenis Perjanjian	16
2.2.4 Syarat-syarat yang Diperlukan untuk Sahnya Perjanjian	18
2.2.5 Sifat Hukum Perjanjian.....	21
2.2.6 Subjek Perjanjian	22

2.2.7	Objek Perjanjian	22
2.2.8	Perizinan Dari Subjek Perjanjian	23
2.2.9	Bentuk dan Isi Perjanjian Penyediaan dana atau barang modal	23
2.3	Hukum Perjanjian Kontrak	24
2.3.1	Hukum Kontrak.	24
2.3.2	Unsur-unsur Perjanjian (Kontrak)	25
2.3.3	Sistem Hukum Perjanjian Dalam KUHPerdara	25
2.3.4	Asas Hukum Dalam Perjanjian (Kontrak)	26
2.4	Fidusia dan Jaminan Fidusia	26
2.4.1	Pengertian	26
2.4.2	Pendaftaran Jaminan Fidusia	28
2.4.3	Pengalihan Jaminan Fidusia.....	29
2.4.4	Hapusnya Jaminan Fidusia	31

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	32
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.3	Populasi dan Sampel.....	33
3.4	Jenis dan Sumber Data	33
3.5	Tehnik Pengumpulan Data	34
3.6	Analisis Data	34

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Mobil Dengan Jaminan Fidusia di PT Adira Finance Gorontalo	35
4.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Gorontalo Dalam Melakukan Pendidikan Dan Pembinaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana	48
1. Objek Jaminan Telah Dipindahtangankan Kepada Pihak Lain Tanpa Sepengetahuan PT. Adira Finance	48
2. Objek Jaminan Hilan Atau Musnah.....	50

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

CURICULUM VITAE